



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 12- TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI WARGA LANJUT USIA
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dinamis Berbasis Wilayah Di Provinsi DKI Jakarta dan dalam rangka pencapaian target Vaksinasi *Coronavirus Disease* (COVID-19) bagi warga Lanjut Usia (Lansia) sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, agar :
1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan vaksinasi, data peserta vaksin dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2. Mengoordinasikan dan menyiapkan tenaga pelaksana, jadwal pelayanan dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Menetapkan dan menambah lokasi dan jadwal pelaksanaan vaksinasi, berdasarkan hasil koordinasi para Kepala Puskesmas dengan para Camat dan Lurah.
4. Mengoordinasikan pihak-pihak RS Swasta, Klinik, Kelompok Masyarakat atau unsur lainnya untuk mendukung pencapaian target Vaksinasi.
5. Membuat terobosan-terobosan lainnya dalam percepatan vaksinasi untuk lansia.

KEDUA : Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat, agar :
1. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan dukungan sarana transportasi dalam mobilisasi peserta vaksin ke lokasi pelaksanaan vaksin di Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Berkoordinasi dengan Camat dan Lurah terkait dengan mobilisasi peserta vaksin.

KETIGA : Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, agar :

1. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta terkait data sasaran peserta vaksinasi dan jadwal pelaksanaan vaksinasi.
2. Melakukan sosialisasi melalui media yang dimiliki terkait percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi lansia.

KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat, agar :

1. Mengarahkan personel untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi pelaksanaan vaksinasi.
2. Mengawasi dan menjaga penerapan protokol kesehatan serta mengatur antrian di lokasi pelaksanaan vaksinasi.
3. Membantu memobilisasi warga lansia untuk menuju lokasi pelaksanaan vaksinasi.

KELIMA : Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat agar :


1. Berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan vaksinasi.
2. Berkoordinasi dengan Puskesmas Kecamatan dan Lurah untuk menentukan lokasi pelaksanaan vaksinasi dan upaya percepatan vaksinasi.
3. Mendukung sarana dan prasarana maupun SDM di lokasi pelaksanaan vaksinasi.
4. Mengajak peran serta lembaga kemasyarakatan di bawah koordinasinya dan potensi masyarakat lainnya dalam menggerakkan lansia yang akan menjadi sasaran vaksin.
5. Berkoordinasi dengan Unit Perangkat Daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat terkait dengan dukungan mobilisasi peserta vaksin.

KEENAM : Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat, agar :

1. Berkoordinasi dengan Camat dan Puskesmas Kecamatan terkait dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi.
2. Mengajak peran serta RT/RW, LMK, FKDM, Kader PKK, Dasawisma, Jumantik, Karang Taruna dan unsur masyarakat lainnya dalam menggerakkan Lansia yang akan menjadi sasaran vaksin.
3. Menyampaikan informasi jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi kepada warga Lansia Bersama RT/RW dan unsur masyarakat lainnya.
4. Mendukung dalam mobilisasi warga Lansia peserta vaksin berkoordinasi UPD terkait.
5. Memfasilitasi penyiapan lokasi, tim pendukung teknis, dan pengaturan lapangan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto, S.Sos, M.A.P.
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Seko Administrasi Jakarta Barat